



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

DENGAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS PGRI TAMBOLAKA

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENGEMBANGAN SAKA ADHYASTA
PEMILU DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

Nomor Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya : /PM.04/K.NT-17/03/2026

Nomor SMA PGRI TAMBOLAKA :

Pada hari ini, Sabtu Tanggal 14 Maret 2026, bertempat di Tambolaka, dibuat dan ditandatangani NOTA KESEPAHAMAN oleh yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : YEREMIAS BAYORAYA KEWUAN, SH
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, berkedudukan di Jalan Lukas Dairo Talo Kelurahan Langgalero, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Nama : MARKUS BENGE, S.S
Jabatan : Kepala Sekolah SMA PGRI Tambolaka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA PGRI Tambolaka, berkedudukan di Jalan Poma Desa Kadipada Kecamatan Jota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya;
- 2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah Sekolah Mengah Atas yang merupakan satuan lembaga Pendidikan Tingkat Menengah Atas dibawah naungan Dinas Pendidikan di Tingkat;
- 3) Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya bersama dalam mewujudkan pengawasan partisipatif dalam upaya pencegahan poliflik uang, penyebaran konten bermuatan SARA dan berita Hoaks, serta Pembinaan dan Pengembangan Saka Adhyasta Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2029 di Kabupaten Sumba Barat Daya. Sebagaimana pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 , dan angka 3 PARA PIHAK sepakat untuk membuat kesepakatan bersama tentang partisipatif, dengan ketentuang sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah menjadi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 15 tentang Pendidikan Kewarganegaraan);
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

PASAL 2
TUJUAN KERJASAMA

- 1) Sinergisitas kelembagaan terkait pengawasan partisipatif dan pemantauan pada penyelenggaraan pengawasan;
- 2) Meningkatkan literasi politik dan demokrasi di kalangan Siswa-Siswi SMA PGRI Tambolaka dan generasi muda Kabupaten Sumba Barat Daya;
- 3) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi Siswa SMA PGRI Tambolaka dalam pengawasan Pemilihan Umum, serta meningkatkan kemampuan Siswa dalam memahami proses demokrasi dan pengawasan Pemilihan Umum.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup NOTA KESEPAHAMAN ini meliputi :

- 1) Penguatan pendidikan demokrasi dan literasi politik kepada Siswa;
- 2) Pelatihan dan pengembangan kemampuan siswa dalam pengawasan Pemilihan Umum;
- 3) Penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Partisipatif;
- 4) Mengakomodir adanya Pojok Pengawasan di lingkup SMA PGRI Tambolaka;
- 5) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA, yaitu sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan akses untuk berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan Partisipatif;
 - b. PIHAK PERTAMA berhak menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, pelatihan, atau bimbingan teknis dilingkungan sekolah untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula;
 - c. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan materi, pelatihan, serta dukungan teknis yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pengawasan partisipatif;
- 2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA, yaitu sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA berhak menerima dukungan berupa materi pelatihan, bimbingan teknis dari PIHAK PERTAMA berkaitan dengan pengawasan partisipatif;
 - b. PIHAK KEDUA berhak melibatkan Siswa sebagai pemilih pemula dalam kegiatan pengawasan partisipatif yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA;
 - c. PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif di sekolah termasuk memberikan ijin dan dukungan logistik yang diperlukan.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

PARA PIHAK bertanggung jawab atas beban dan biaya yang timbul sehubungan dengan semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan KESEPAHAMAN ini.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

KESEPAHAMAN ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang apabila diperlukan oleh PARA PIHAK.

PASAL 7
ADDENDUM

- 1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur dalam KESEPAHAMAN ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari PARA PIHAK, dan akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- 2) Perjanjian tambahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NOTA KESEPAHAMAN ini.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

KESEPAHAMAN ini merupakan ikatan moril PARA PIHAK dalam membangun kerjasama yang menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan, sehingga apabila terjadi kesalahpahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- 1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan;

- 2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk berkomunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : YEREMIAS BAYORAYA KEWUAN, SH

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya :

Alamat : Jalan Lukas Dairo Talo Kelurahan Langgalero

Email : bawaslusumbabaratdaya@gmail.com

Telp/WA : 081236256456

PIHAK KEDUA : MARKUS BENGE, S.S

Sekolah Menengah Atas PGRI Tambolaka

Alamat : Jalan Poma Desa Kadipada

Email : bengemarkus802@gmail.com

Telp/WA : 081338142076

Dalam salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi

Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

Dengan ditandatanganinya NOTA KESEPAHAMAN ini, maka seluruh Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) antara PARA PIHAK yang berkaitan dengan KESEPAHAMAN ini harus mengacu pada NOTA KESEPAHAMAN ini.

PASAL 11
PENUTUP

Demikian NOTA KESEPAHAMAN ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,



YEREMIAS BAYORAYA KEWUAN, SH

PIHAK KEDUA,



MARKUS BENGE, S.S